

## REVITALISASI PASAR PENGARUHI TARGET PENDAPATAN

Rencana Pemkab Semarang untuk merevitalisasi dan perbaikan 10 pasar tradisional tahun 2018 akan mempengaruhi realisasi pendapatan retribusi. Target pendapatan retribusi pasar tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp11.344.734.000.

“Kita kesulitan merealisasikan target pendapatan 2018, karena selama merevitalisasi kita tak akan menarik retribusi kepada para pedagang. Sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan dari retribusi pasar,” ungkap Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan (Diskumperindag), Yoseph Bambang Trihardjono usai penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di lingkungan Diskumperindag, Selasa (16/1).

Penandatanganan pakta integritas dilakukan secara bergiliran oleh 17 pejabat struktural dihadapan Kepala Diskumperindag. Penandatanganan pakta integritas juga disaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Gunawan Wibisono.

Yoseph mengatakan, revitalisasi pasar dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di pasar tradisional sehingga nantinya tercipta suasana pasar tradisional yang bersih dan nyaman. Hal itu sebagai antisipasi untuk menjaga tingkat kunjungan warga ke pasar tradisional di tengah maraknya toko modern. “Dalam rangka memperingati HUT ke-497 Kabupaten Semarang tahun 2018, kita juga akan menggelar kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional. Diharapkan kondisi itu akan mempengaruhi minat masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja di sana,” katanya.

Yoseph mengungkapkan, pasar yang akan direvitalisasi tahun 2018 antara lain Pasar Suruh, Pasar Boto Bancak, Pasar Kaliwungu, Pasar dadapayam, Pasar Truko Bringin dan Pasar Jambu. “Perbaikan dan penambahan fasilitas akan dilakukan di Pasar Sumowono, Pasar Mukiran, Pasar Karangjati dan Pasar Projo Ambarawa,” jelasnya.

Kasi Pembinaan Pasar Diskumperindag, Sugiharto menambahkan, saat ini ada 33 pasar tradisional dan satu pasar kuliner yang dikelola Diskumperindag. Target pendapatan retribusi pasar tahun 2017 sebesar Rp9,134 miliar hanya terealisasi 90,7 persen.

“Pendapatan retribusi pasar meliputi retribusi pelayanan pasar, retribusi sampah, parkir khusus di pasar dan pelayanan umum MCK di pasar. Penyebab tidak tercapainya pendapatan karena adanya pembangunan plaza Bandarjo, perbaikan Pasar Pringapus dan Pasar Bandungan,” ujarnya.

Sementara itu Sekda Gunawan Wibisono menyambut baik rencana Diskumperindag untuk menggelar lomba resik-resik pasar tradisional. Ia berpesan dalam pelaksanaannya ada koordinasi antarbagian.

“Jaga kekompakan antarbagian agar kinerja dinas bisa berjalan baik. Sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan bersama sesuai visi maju mandiri sejahtera,” katanya sembari menyampaikan, keberadaan pasar tradisional masih sangat diperlukan masyarakat.

### Sumber :

Wawasan, Rabu, 17 Januari 2018

**Catatan :**

➤ **Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

- Pasal 1 ayat (64) menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah :
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan Tertentu.
- Pasal 109 menyatakan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Pasal 110 ayat (1) huruf b, e, f dan j menyatakan bahwa Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- Pasal 115 menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serba ada, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 125:
  - Ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

- Pasal 150 huruf a menyatakan bahwa Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1) Pasal 127 dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria Retribusi Jasa Umum:
  1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
  2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
  3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
  4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
  5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
  6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
  7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- Pasal 152 ayat (1) menyatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

➤ **Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**

- Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
- Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa Pasar rakyat.
- Pasal 13:

Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

  - a. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;

- c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
- d. Fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.

➤ **Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

○ Pasal 1

Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- Pasal 15 ayat 92) menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
  - a. Mengutamakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
  - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

➤ **Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

○ Pasal 1 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Ayat (2) menyatakan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

- Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional.

➤ **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan**

- Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya

➤ **Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional**

- Pasal 1 :
  - Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
  - Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Pasal 2 menyatakan bahwa Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:
  - a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
  - b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
  - d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Pasal 4 menyatakan bahwa kriteria pasar tradisional meliputi :
  - a. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
  - b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
  - c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
  - d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
- Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- Pasal 10:
  - Ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
  - Ayat (2) menyatakan bahwa standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    - a. Sistem penarikan retribusi;
    - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
    - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
    - d. Sistem perparkiran;
    - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
    - f. Sistem penteraan; dan
    - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

➤ **Peraturan Menteri Perdagangan No 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan**

○ Pasal 1 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Ayat (3) menyatakan bahwa Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

Ayat (4) menyatakan bahwa Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Ayat (10) menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.

○ Pasal 10 menyatakan bahwa Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta.

○ Pasal 11 menyatakan bahwa Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

○ Pasal 18 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

○ Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Pembangunan/revitalisasi fisik;
- b. Revitalisasi manajemen;
- c. Revitalisasi ekonomi; dan
- d. Revitalisasi sosial budaya.

**Kesimpulan:**

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dan Pasal 17 ayat (2) Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional. Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat agar tercipta suasana pasar tradisional yang bersih dan nyaman, sebagai antisipasi untuk menjaga tingkat kunjungan warga ke pasar tradisional di tengah maraknya toko modern.

Namun demikian pelaksanaan revitalisasi pada beberapa pasar tradisional berakibat pada pendapatan daerah berupa pengurangan retribusi yang selama ini ditarik dari keberadaan pasar tradisional, antara lain retribusi pelayanan pasar, retribusi sampah, parkir khusus di pasar dan pelayanan umum MCK di pasar yang termasuk dalam retribusi jasa umum. Sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) huruf b, e, f dan j Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.